

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKBUKTI PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
YANG TIDAK BERSIFAT FINAL
ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

FORMULIR 1721 - VI

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan

Nomor : 1310240000565

Masa Pajak - Tahun Pajak : 10 - 2024

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP	: 126830710125000 / 1207236906550001	2. NIK/NO.PASPOR	: -
3. NITKU	: 1207236906550001000000		
4. NAMA	: HJ.INDRAWATY		
5. ALAMAT	: DUSUN IV PERUM PADANG HIJAU BLOK N-46		
6. WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	: <input type="checkbox"/> YA	7. KODE NEGARA DOMISILI	: _____

B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21-100-05	45.109.241	22.554.620	<input type="checkbox"/>	5	1.127.731

C. NOMOR DOKUMEN REFERENSI FASILITAS ATAU SURAT KETERANGAN DOMISILI :

D. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP	: 017181496124001 / 0017181496012000	5. TANGGAL & TANDA TANGAN	
2. NITKU	: 0017181496012000000016	31/10/2024	
3. NAMA	: TOKIO MARINE LIFE INSURANCE		
4. NAMA PENANDATANGAN	: CHONG YOON HIN		XT7BKVZ7

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL

- 21-100-03 Upah Pegawai Tidak Tetap
- 21-100-04 Imbalan Kepada Distributor Pemasaran Berjenjang
- 21-100-05 Imbalan Kepada Agen Asuransi
- 21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan
- 21-100-07 Imbalan Kepada Tenaga Ahli
- 21-100-09 Bukan Pegawai Lainnya
- 21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang Menerima Imbalan Secara Tidak Teratur
- 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai
- 21-100-12 Penarikan Uang Pensiun oleh Pegawai
- 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan
- 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

PPh PASAL 26

- 27-100-99 Imbalan Sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang dipotong PPh Pasal 26